



INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 195 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

INSPEKTUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/35/M.PAN/L0/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Memperhatikan

- : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

PERTAMA

- : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA

- : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan oleh masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KETIGA

- : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA disusun secara periodik, minimal satu tahun sekali menjelang akhir tahun anggaran.

KEEMPAT

- : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana disebut pada Diktum Kedua ditujukan kepada Wakil Bupati Kapuas Hulu.



INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 195 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

INSPEKTUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/35/M.PAN/L0/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan

KELIMA

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Putussibau

Tanggal 18 April 2017



Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,

Dr. H. HASAN M., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19571010 198203 1 034

Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TANGGAL
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN
HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Putussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567)21133 Fax. (0567) 21133

NOTA DINAS

Kepada : Wakil Bupati Kapuas Hulu
Lewat : Sekretariat Daerah
Dari : Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
Tanggal :
Nomor : 700/ /INKAB/SET-C
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun
.....

A. Dasar Pelaksanaan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun

B. LAPORAN

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta aspek-aspek pendukungnya pada (.....) obyek pemeriksaan, yaitu

1. Dinas
2. Dinas
3. Badan
4. Puskesmas
5. SD
6. SP
7. dst

Resume hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon izin untuk koreksi intern terhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN II PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19.5 TANGGAL 18 Mei 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN
HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

RESUME HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
PKPT TAHUN

OBYEK PEMERIKSAAN	TEMUAN	PENYEBAB/ AKIBAT	REKOMENDASI	STATUS		
				S	D	B

C. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.



Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. H. HASAN M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19571010 198203 1 034